



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0008/SIPTGM/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : MARTALENA SINUHAJI, A.Md.Kes
Tempat/ Tanggal : Medan, 19 April 1972
Alamat : Jl. Udara Gg. Terang Kel. Gundaling II Kec. Berastagi Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1928133,98.5059235,17

Nomor STRTGM : TS00001298657813

Dikeluarkan oleh : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 01 Juli 2024

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D-III Keperawatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPTD Puskesmas Berastagi

Alamat : Jl. Veteran No. 34 Berastagi

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2029



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 25 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi